

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3581/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Sumit tanggal 12 Nopember 2021 Saya Edi Supriyanto, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Brebes atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Suroyo bin Darkim, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, Alamat di Dusun Bantarwaru, Rt.02 Rw.01, Desa Bantarkawung, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes; sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3581/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 08 Nopember 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kotiah binti Gundang Sebagai Penggugat;
Melawan

Agus Suroyo bin Darkim Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Agus Suroyo bin Darkim) terhadap Penggugat (Kotiah binti Gundang);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Tidak bertemu Tergugat, kemudian pemberitahuan ini diteruskan ke kepala Desa setempat, untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Aparat Desa Setempat.

Tergugat,

Agus Suroyo bin Darkim

